



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Prabowo Bin Sihono Adi;
2. Tempat lahir : BLITAR;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bendo RT. 002 RW. 001 Dusun Bululawang
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Jawa Timur
atau RT. 011 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa Dwi Prabowo Bin Sihono Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari PBH (pusat Bantuan Hukum) peradi Balikpapan cabang Penajam beralamat di POSBAKUM Jalan Provinsi KM 9 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Paser Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PRABOWO Bin SIHONO ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PRABOWO Bin SIHONO ADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (telah dilakukan penyisihan seluruhnya untuk dikirim kepada Kepala Bidang Laboratorium dan Forensik Cab Surabaya untuk uji labfor dan terdapat sisa dari hasil pengujian sebanyak $\pm 0,130$ gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAGA.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan masih mengurus orang tua;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DWI PRABOWO Bin SIHONO ADI pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di simpang empat Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 17.30 wita terdakwa didatangi oleh sdr BRO (dalam pencarian orang) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu sabu secara patungan yang pada saat itu disepakati antar terdakwa dan sdr. BRO masing masing patungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu sdr. BRO belum memberi uang kepada terdakwa, selanjutnya sekira jam 20.00 wita terdakwa menemui sdr. SAID (Dalam pencarian orang) di simpang empat Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, pada saat bertemu dengan sdr. SAID terdakwa langsung menyampaikan keinginannya untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp. 1.0000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menyampaikan jika uangnya baru ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SAID dan sdr. SAID pergi meninggalkan terdakwa tidak lama kemudian sdr. SAID datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu kepada terdakwa, selanjutnya sabu sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak rokok merk SAGA kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. SAID menuju rumah terdakwa.-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00179/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang di tandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kabiidlabfor Polda Jatim

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa DWI PRABOWO Bin SIHONO ADI berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 00373/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,147$ gram dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.0/2022 tanggal 6 Januari 2022 dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam ROMI CANDRA PRAYOKI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DWI PRABOWO Bin SIHONO ADI pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di RT. 012 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 20.30 wita saksi ARIF RAHMAN MUHDAR bersama dengan MUHAMMAD CHAERUL NIZAM dan beberapa rekan dari SatResnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan di RT 12 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara namun pada saat itu terdakwa langsung membuang sesuatu yang sebelumnya berada didalam saku baju terdakwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap barang tersebut dan setelah ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAGA yang jarangnya kurang lebih 5 (lima) meter

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terdakwa diamankan setelah ditanya terdakwa mengakui bahwa kotak rokok tersebut milik terdakwa yang sebelumnya telah dibuang kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil Ketua RT atas nama saksi IRIANSYAH, SE pada saat saksi IRIANSYAH, SE datang kotak rokok tersebut dibuka oleh terdakwa yang didalam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00179/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang di tandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa DWI PRABOWO Bin SIHONO ADI berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 00373/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,147 gram dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 016/11082.0/2022 tanggal 6 Januari 2022 dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam ROMI CANDRA PRAYOKI.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Rahman Mukhdar Bin Muksin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah yang menangkap Terdakwa bersama rekan saksi;
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wita di pinggir jalan di Rt.012 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi saat menangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk Saga yang dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mendapatkan kotak rokok merk Saga tersebut karena Terdakwa membuang kotak rokok merk Saga yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menghilangkan barang bukti yang jaraknya sekitar Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi dan rekan saksi;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari saudara Said dan mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), namun baru dibayar Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa mengakui saat penangkapan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki latar belakang dibidang obat-obatan;
 - Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;
 - Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya
2. Muhammad Chaerul Nizam Bin Muhammad Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah yang menangkap Terdakwa bersama rekan saksi;
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wita di pinggir jalan di Rt.012 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, Saksi saat menangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk Saga yang dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mendapatkan kotak rokok merk Saga tersebut karena Terdakwa membuang kotak rokok merk Saga yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menghilangkan barang bukti yang jaraknya sekitar Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi dan rekan saksi;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari saudara Said dan mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), namun baru dibayar Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki latar belakang dibidang obat-obatan;
- Bahwa, teradkwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wita di pinggir jalan di Rt.012 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, Terdakwa diamankan karena kecurigaan kepolisian terhadap Terdakwa yang sedang berdiri sedang menunggu rekan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah melempar sebuah kotak rokok merk Saga yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengakui kotak rokok tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa telah lempar karena takut saat didatangi kepolisian;
- Bahwa. Barang bukti hasil geledahan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (telah dan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAGA
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan membeli dari saudara Said melalui cara sebagai berikut: Pada hari rabu 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA saudara BRO menghampiri Terdakwa yang sedang berada di kontrakan lalu mengajak untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "cari berapa", Saudara BRO menjawab "kita patungan 500san yuk" dan Terdakwa langsung menjawab "ayo Terdakwa ada 500" dan Saudara Bro membalas "oke uangku nanti aja gampang setelah barang kamu dapat aku tambahin", karena Hujan Terdakwa belum pergi sedangkan Saudara BRO sudah pergi. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi menuju pos stand ojek simpang empat sotek tempat Saudara SAID, saat disana Saudara SAID sedang main Handphone kemudian Terdakwa langsung menanyakan ada Narkotika jenis sabu atau tidak dengan mengatakan "coy ada danaku 500 tapi mau cari harga 1000 tapi nanti setelah ada barangnya baru ku kasih sisanya dan Saudara SAID menjawab "oke tunggu sini sebentar" lalu Terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara SAID, Setelah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SAID pergi sekitar 15 menit kembali dan menyotongkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dengan bungkus kotak rokok merk Saga;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara BRO;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu di tempat penangkapan karena takut lalu melempar bungkus rokok dan dicurigai oleh Kepolisian atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah berat Narkotika yang terdakwa beli;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan kondisi medis membutuhkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahwa. Barang bukti hasil geledahan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (telah dilakukan penyisihan seluruhnya untuk dikirim kepada Kepala Bidang Laboratorium dan Forensik Cab Surabaya untuk uji labfor dan terdapat sisa dari hasil pengujian sebanyak $\pm 0,130$ gram)
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAGA

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan dengan nomor: 019/11082.00/2022 atas nama DWI PRABOWO bin SIHONO ADI yang dilakukan oleh Pegadaian Penajam Paser Utara pada tanggal 6 Januari 2022;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan no Lab; 00179/NNF/2022 pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wita di pinggir jalan di Rt.012 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Barang bukti hasil geledahan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAGA berdasarkan hasil penimbangan di pegadaian dan hasil laboratorium dan forensik cabang Surabaya antara berat barang bukti dan terkait Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut dan didapat dengan cara sebagai berikut: Pada hari rabu 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA saudara BRO menghampiri Terdakwa yang sedang berada di kontrakan lalu mengajak untuk patungan membeli Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menjawab "cari berapa", Saudara BRO menjawab "kita patungan 500san yuk" dan Terdakwa langsung menjawab "ayo Terdakwa ada 500" dan Saudara Bro membalas "oke uangku nanti aja gampang setelah barang kamu dapat aku tambahkan", karena Hujan Terdakwa belum pergi sedangkan Saudara BRO sudah pergi. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi menuju pos stand ojek simpang empat sotek tempat Saudara SAID, saat disana Saudara SAID sedang main Handphone kemudian Terdakwa langsung menanyakan ada Narkoba jenis sabu atau tidak dengan mengatakan "coy ada danaku 500 tapi mau cari harga 1000 tapi nanti setelah ada barangnya baru ku kasih sisanya dan Saudara SAID menjawab "oke tunggu sini sebentar" lalu Terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara SAID, Setelah Saudara SAID pergi sekitar 15 menit kembali dan menyotongkan 1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu dengan bungkus kotak rokok merk Saga;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan juga tidak dalam kondisi medis membutuhkan Narkoba jenis Sabu dalam perawatannya;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj



alternatif ke 2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah DWI PRABORO bin SIHONO ADI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan



yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang didapat dari Saudara SAID tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, bukan sebagai pengembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan. Terdakwa mendapatkan dari Sdra. Cacing sebagai titipan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada Pada hari rabu 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA saudara BRO menghampiri Terdakwa yang sedang berada di kontrakan lalu mengajak untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab “cari berapa”, Saudara BRO menjawab “kita patungan 500san yuk” dan Terdakwa langsung menjawab “ayo Terdakwa ada 500” dan Saudara Bro membalas”oke uangku nanti aja gampang setelah barang kamu dapat aku tambahkan”, karena Hujan Terdakwa belum pergi sedangkan Saudara BRO sudah pergi. Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi menuju pos stand ojek simpang empat sotek tempat Saudara SAID, saat disana Saudara SAID sedang main Handphone kemudian Terdakwa langsung menanyakan ada Narkotika jenis sabu atau tidak dengan mengatakan “coy ada danaku 500 tapi mau cari harga 1000 tapi nanti setelah ada barangnya baru ku kasih sisanya dan Saudara SAID menjawab “oke tunggu sini sebentar” lalu Terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara SAID, Setelah Saudara SAID pergi sekitar 15 menit kembali dan menyotongkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dengan bungkus kotak rokok merk Saga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah ternyata terbukti di persidangan Terdakwa ditangkap barang geledahan badan dan rumah atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan hasil laboratorium dan forensik cabang Surabaya dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang juga berdasarkan penimbangan di Pegadaian Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti Terdakwa ingin mengonsumsi bersama saudara BRO dengan patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saudara BRO tidak sempat ikut membayar dan tidak ikut pula saat membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ternyata terbukti Majelis Hakim menemukan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal Rabu 5 Januari yang didapat dari Sdra. SAID dan didapati Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu, maka Majelis hakim menyimpulkan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu saat penangkapan dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan juga tidak dapat menunjukan ijin dan tanpa hak atak kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu, maka dengan demikian unsur ketiga secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (telah dilakukan penyisihan seluruhnya untuk dikirim kepada Kepala Bidang Laboratorium dan Forensik Cab Surabaya untuk uji labfor dan terdapat sisa dari hasil pengujian sebanyak $\pm 0,130$ gram) dan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAGA merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman dari hukum pidana adalah bersifat final akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian hukuman tetap mempertimbangkan segala aspek dan pertimbangan yang sesuai dengan penjatuhan hukum yang berdasarkan musyawarah majelis hakim diharapkan agar pemberian dan penjatuhan hukuman membuat Terdakwa menjadi jera dan memberikan efek pengembalian kepada masyarakat setelah dijalaninya putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PRABOWO bin SIHONO ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (telah dilakukan penyisihan seluruhnya untuk dikirim kepada Kepala Bidang Laboratorium dan Forensik Cab Surabaya untuk uji labfor dan terdapat sisa dari hasil pengujian sebanyak $\pm 0,130$ gram).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAGA.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARTHA ULLY, S.H., M.H., AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H., M.H.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)